



Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan

Friendly Anisa Sihaloho^{1*}, Jadongan Sijabat², Magdalena Judika Br Siringoringo³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email: ¹friendly@student.uhn.ac.id, ²jadongansijabat@uhn.ac.id, ³magdalenasiringoringo@uhn.ac.id

Email Penulis Korespondensi: friendly@student.uhn.ac.id

Abstrak—Permasalahan pada Pemerintah Kota Medan adalah mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan SAP Berbasis Akrual apakah sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkualitas (*good governance*). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menganalisis bagaimana penerapan SAP Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010. Data yang diperoleh berupa data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Medan Sudah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PP No.71 Tahun 2010 dan Pemerintah Kota Medan mampu mengatasi tantangan dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual serta upaya yang dilakukan dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja SDM dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Kata Kunci : SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010, Upaya dan Tantangan

Abstract—The problem with the Medan City Government is obtaining a reasonable opinion with the exception of the North Sumatera Representative Audit Agency which is caused by a lack of competent human resources in understanding accrual based SAP PP No.71 of 2010 in preparing Regional Government Financial Report (LKPD). This research aims to determine and analyze whether the implementation of accrual based SAP is in accordance with PP No.71 of 2010 and how efforts have been made to face the challenges of implementing Accrual Based SAP PP No.71 of 2010 to create a quality government system (*good government*). The type of research used is descriptive qualitative, by analyzing how Accrual Based SAP is implementing in presenting financial reports and how efforts are made to face the challenges of implementing Accrual Based SAP PP No.71 of 2010. The data obtained is primary data, obtained directly from the results of researchers interview with informants. The results of the research show that the Financial Reports of the Medan City Government have complied with the provisions stated in PP No.71 of 2010 and the Medan City Government is able to overcome challenges in implementing Accrual Based SAP and the efforts made can help improve the effectiveness of human resource performance in implementing Government Based Accounting Standards Accrual.

Keywords: Accrual Based SAP PP No.71 of 2010, efforts and challenges

1. PENDAHULUAN

Perubahan persepsi terhadap pemerintahan saat ini mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkualitas (*good governance*). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mewujudkan pemerintahan demokratis yang terorganisir dengan baik, bersih, transparan, partisipatif dan akuntabilitas untuk mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas pemerintah yang memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Organisasi pemerintah dalam sektor publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Kementerian, Badan Layanan Umum (BLU), dan lainnya, semuanya tunduk pada ketentuan tersebut. Di Indonesia, metode akuntansi yang digunakan mencakup basis kas (*cash basic*) dan basis akrual (*accrual basic*), dengan basis kas mengacu pada teknik dasar pencatatan di mana uang benar-benar dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Secara umum, basis kas mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas bergerak, termasuk dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut KSAP (2010) basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban.

CTA (*Cash Toward Accrual*), atau dikenal sebagai akuntansi kas menuju akrual, menerapkan dasar pencatatan berbasis akuntansi pada sektor publik atau pemerintahan hingga akhir tahun 2014. Mulai Januari 2015, semua entitas diwajibkan beralih ke basis akrual sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini diharapkan memberikan manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan. Sejak awal tahun 2015, laporan keuangan yang disajikan bertambah



dengan 3 laporan baru, yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih, yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) laporan keuangan, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, entitas Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk menyusun 5 (lima) laporan keuangan, tidak termasuk Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pedoman ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama tahun 2014 sampai tahun 2017 Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumatera Utara yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan (sumut.bpk.go.id).

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual yaitu Komitmen Dari Pimpinan, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait penerapan SAP berbasis Akrual. Dukungan yang kuat dari pimpinan dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Kurangnya komitmen dari pimpinan suatu unit kerja dapat menjadi penyebab kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama di beberapa Kementerian/Lembaga. Selanjutnya Sumber Daya Manusia, tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi menjadi salah satu tantangan yang berdampak pada keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memfokuskan upaya pada perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System yaitu ketersediaan sarana pendukung berupa teknologi informasi, termasuk hardware dan software yang memadai untuk mendukung Pelaksanaan SAP berbasis akrual. Selanjutnya Resistensi Terhadap Perubahan, perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang telah ditetapkan, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi. Dan tantangan yang terakhir adalah Lingkungan atau Masyarakat, kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan SAP. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. (Dora, 2014)

Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Pelatihan dan Pendidikan, perlu dilakukan karena pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam akuntansi berbasis akrual. Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus yang bertanggung jawab, untuk memfasilitasi dan memantau implementasi SAP berbasis akrual. Kerja sama Dengan Pihak Eksternal, untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sosialisasi dan Advokasi yaitu mengkomunikasikan informasi tentang perubahan kebijakan, prosedur dan implikasi implementasi SAP berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan. Serta Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, dan peluang perbaikan dalam mencapai tujuan Penerapan SAP berbasis akrual. (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015).

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas-entitas dan Badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks, melibatkan banyak proses biologis dan psikologis yang berbeda, dua diantaranya yang paling penting adalah pengamatan dan ingatan. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk menciptakan makna dalam konteks topik tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di BPKAD Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi. Data Laporan Keuangan yang diperoleh yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Reformasi tersebut dilatarbelakangi oleh perlunya penggantian peraturan keuangan yang masih mengacu pada warisan pemerintah kolonial. Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah, sehingga diperlukan metode pemantauan yang tepat selain audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemantauan dapat terjadi secara internal melalui satuan kerja pengawasan, dan secara eksternal melalui keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan negara. Hal ini memerlukan akuntabilitas pemerintah yang transparan dalam penggunaan pajak daerah. Untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
2. Penataan Kelembagaan
3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan

A. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

Struktur organisasi adalah kerangka yang mengatur hubungan, tugas, dan tanggung jawab antara bagian-bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini struktur dan deskripsi tugas pada BPKAD Kota Medan :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

Sumber : www.bpkd.pemkomedan.go.id



Hasil Penelitian

A. Analisis Penerapan SAP Berbasis Akruwal PP Nomor 71 Tahun 2010

Pada Pasal 1 ayat 1 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akruwal dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian, keputusan untuk mengganti SAP berbasis kas dan beralih ke basis akruwal dimulai pada tahun 2015, sejalan dengan PP No.71 Tahun 2010.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah mengenai Apakah Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Medan sudah Berbasis Akruwal sejak tahun 2015. Laporan yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dimana terdapat 5 paragraf yang mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran, yakni dari paragraf 35 hingga paragraf 39 yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 35 disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Pada paragraf 36 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Pada paragraf 37 Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada paragraf 38 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pada paragraf 39 Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis Akruwal sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yang memuat pos-pos yakni Pos Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dapat dilihat pada Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pada halaman 59.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pada Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 41 dan 42 yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 41 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pada paragraf 42 Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akruwal sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yang memuat pos-pos yakni Pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Dapat dilihat pada Lampiran 2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pada halaman 60.

3. Laporan Neraca

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Neraca pada Pemerintahan Kota Medan adalah PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 44 sampai paragraf 46 dan paragraf 49 yang sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 44 Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada paragraf 45 Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Pada paragraf 46 Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua



belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pada paragraf 49 Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas.

Laporan Neraca Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yang memuat pos-pos yakni pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dapat dilihat pada Lampiran 3 Laporan Neraca Pada halaman 61.

4. Laporan Operasional

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 92 yang sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 92, Laporan finansial mencakup Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
- d. Pos luar biasa, bila ada
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam Laporan Operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yang memuat pos-pos yakni pos Pendapatan Daerah LO, Beban Daerah, Surplus/Defisit Dari Operasi, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit LO. Dapat dilihat pada Lampiran 4 Laporan Operasional Pada halaman 62.

5. Laporan Arus Kas

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Laporan Arus Kas pada Pemerintahan Kota Medan adalah PSAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam paragraf 89 dan paragraf 90 yang sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan PP No.71 Tahun 2010. Pada paragraf 89 Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada paragraf 90 Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Yang memuat pos-pos yakni Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Kenaikan /Penurunan Kas, Saldo Awal Kas, Saldo Akhir Kas. Dapat dilihat pada Lampiran 5 Laporan Arus Kas Pada halaman 63

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Pedoman yang digunakan untuk menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang terdapat pada paragraf 101 dan paragraf 102. Pada paragraf 101 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya
 2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d) Ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas Pada Pemerintah Kota Medan sudah berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 Yang memuat pos-pos yakni Pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Dapat dilihat pada Lampiran 6 Laporan Perubahan Ekuitas Pada halaman 64.



B. Tantangan-Tantangan Dalam Penerapan SAP Berbasis Akruar PP No.71 Tahun 2010

Diperlukan usaha bersama dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan SAP Berbasis Akruar dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berkaitan dengan rumusan masalah mengenai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan SAP Berbasis Akruar pada Pemerintah Kota Medan dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Komitmen Dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar. Hal ini ditekankan dalam penjelasan dari Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk menerapkan SAP berbasis akruar, terutama karena mendapatkan dukungan dari atasan yang aktif berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pemahaman kami. Oleh karena itu, kami sering mengirim beberapa staf atau pejabat khususnya di bidang akuntansi untuk belajar di sana.” (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Pimpinan Pada Pemerintahan Kota Medan sangat efektif dan efisien sehingga dapat terlaksananya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar secara penuh.

2. Sumber Daya Manusia

Menyusun laporan keuangan berbasis akruar dengan baik memerlukan SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar. Kompetensi SDM yang memadai sangat penting dalam menerapkan SAP Berbasis Akruar, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :

“Tingkat pemahaman SDM Pada Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik. Sebelumnya, kami telah menyelenggarakan pelatihan (BIMTEK) untuk seluruh BPK-SKPD,yang bertanggungjawab atas keuangan, seperti Kasubag Keuangan atau Penatausahaan Keuangan. Kami juga telah melatih Kasubag Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami lebih fokus pada pendampingan daripada pelatihan formal atau BIMTEK, karena setiap SKPD membutuhkan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.” (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman SDM tentang Penerapan SAP Berbasis Akruar di bagian keuangan dan perbendaharaan Pemerintah Kota Medan telah mencapai tingkat yang memadai. Hal ini didukung oleh pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga penerapan basis akruar dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System

Sistem akuntansi merupakan sistem yang penting bagi pihak pemerintahan guna mengenali dan menganalisis resiko yang terkait dengan kompleksitas penerapan akuntansi berbasis akruar yang membuat sistem berbasis Information Technology (IT) based system menjadi lebih kompleks.

Dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruar, perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akruar memiliki dampak yang signifikan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan sebagai berikut :

“Pada saat ini, Pemerintah Kota Medan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mengolah data keuangan dan sistem penggajiannya. Oleh karena itu, setiap kendala atau masalah terkait sistem selalu kami komunikasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Meskipun ada beberapa SDM yang mungkin belum sepenuhnya memahami sistem informasi akuntansi, kendala-kendala di luar itu tidak terlalu besar dan dapat dimengerti oleh SDM kami.” (wawancara 27 maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akruar tidak menjadi hambatan yang terlalu kompleks bagi Pemerintah Kota Medan karena Pemerintah Kota Medan secara aktif berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul. Hal ini memungkinkan SDM pada Pemerintah Kota Medan untuk dengan lancar memahami sistem akuntansi berbasis akruar dan menerapkannya dengan efektif dan efisien. Selain itu, BPKAD Kota Medan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membantu memfasilitasi tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang berkualitas (*good governance*).

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan seperti yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2010 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Laporan Naraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan menggunakan Program Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Namun, fungsi pembukuan atau akuntansi di SKPD harus menjalani proses dan langkah-langkah menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu agar laporan keuangan tersaji secara akurat. Berikut fungsi pembukuan pada SKPD yaitu:

1. Pencatatan transaksi jurnal atau jurnal berbasis akrual
 2. Pencatatan transaksi penyesuaian pendapatan
 3. Input saldo awal
 4. Posting data
 5. Ekspor impor saldo awal dan posting jurnal
 6. Laporan keuangan
4. Resistensi Terhadap Perubahan

Seperti halnya dalam setiap perubahan, individu atau entitas internal yang telah terbiasa dengan sistem yang lama cenderung menolak untuk mengikuti perubahan baru. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan melalui sosialisasi.

Dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, perlu adanya penerapan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :

“Pemerintah Kota Medan telah menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 mengenai Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual yang menjadi perubahan kedua dari Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan telah mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, seperti perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan.

5. Lingkungan atau Masyarakat

Dukungan yang positif dari masyarakat menjadi kunci utama bagi keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menerapkan SAP lingkungan/masyarakat sangat berpengaruh penting, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan :

“Tentu saja, dukungan positif dari masyarakat memiliki nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Medan karena dapat meningkatkan efektifitas kinerja Pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.” (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan dorongan positif dari masyarakat dan masyarakat dapat membantu dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

C. Upaya-upaya Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Diperlukan upaya yang harus dilakukan dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan SAP Berbasis Akrual dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Berkaitan dengan rumusan masalah mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Medan dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan Pendidikan

Pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam memahami penerapan SAP Berbasis Akrual harus dilakukan dengan Pelatihan dan Pendidikan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Pemerintah Kota Medan yang menyatakan bahwa :



“Pemerintah Kota Medan sudah menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai pemerintah yaitu bimbingan teknis (BIMTEK) dalam memahami dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua”. (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelatihan dan Pendidikan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan sehingga para pegawai pemerintah dapat memahami penerepan SAP Berbasis Akrua dan dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

2. Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus

Pemerintah harus membentuk tim atau lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrua. Dalam penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Medan, Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi menjelaskan bahwa :

“Pada Pemerintah Kota Medan ada Tim yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrua yaitu Tim Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan sesuai dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 900/168.K”. (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota medan sudah sesuai dengan SAP Berbasis Akrua karena sudah menggunakan Tim Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

3. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

Untuk mendapatkan dukungan dalam penerapan SAP Berbasis Akrua Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam penerapan SAP berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Medan, Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi Menyatakan bahwa :

“Pemerintah Kota Medan mendapatkan dukungan dalam penerapan SAP Berbasis Akrua dengan tenaga ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”. (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrua sudah dilakukan dan Laporan Keuangan Pemerintah sudah Transparan dan akuntabilitas karena sudah diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Sosialisasi dan Advokasi

Keaktifan pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan advokasi sangat penting dalam menerapkan SAP Berbasis Akrua bagi efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Medan, Kepala Bagian Pembukuan Akuntansi menyatakan bahwa :

“Pemerintah aktif dalam melakukan Sosialisasi dan Capacity Building untuk mengkomunikasikan informasi mengenai perubahan kebijakan, prosedur,dan implikasi penerapan SAP Berbasis Akrua kepada para Pemangku Kepentingan”. (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Medan sudah efektif dan efisien dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Capacity Building sehingga sesuai dengan SAP Berbasis Akrua PP No.71 Tahun 2010.

5. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemerintah harus rutin dalam memantau dan mengevaluasi proses penerapan SAP Berbasis Akrua untuk mengidentifikasi kendala, tantangan dan peluang perbaikan. Dalam penerapan SAP Berbasis Akrua, Kepala Bagian Akuntansi Pada Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa :

“Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan SAP Berbasis Akrua sehingga setiap penyusunan Laporan Keuangan yang disusun sudah secara otomatis dilihat”. (wawancara 27 maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan sudah melakukan Pemantauan dan Evaluasi pada Laporan Keuangan karena Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan SAP Berbasis Akrua PP No.71 Tahun 2010.

Pembahasan

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkualitas (*Good governance*) diperlukan pengelolaan yang transparan,akuntabel,dan partisipatif yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

Terdapat alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan dikarenakan pada tahun 2014 sampai dengan 2017 Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrua PP No.71 Tahun 2010 oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang



Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Medan sudah berhasil dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Hal ini terbukti dari pemenuhan indikator dalam teori Simanjuntak (2010) mengenai tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menerapkan SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 yaitu Komitmen Dari Pimpinan, Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System, Resistensi Terhadap Perubahan, dan Lingkungan atau Masyarakat yang sudah berhasil diatasi secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan. Dan sudah melakukan upaya dalam menghadapi tantangan tersebut dalam teori Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2015) yaitu dengan melakukan Pelatihan dan Pendidikan, Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus, Kerjasama Dengan Pihak Eksternal, Sosialisasi Dan Advokasi, serta Pemantauan Dan Evaluasi.

Kemudian teori dari Dadang dan Hedrik (2015:52-53) yang menjelaskan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan bertujuan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis akruaI. Teori ini dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

4. KESIMPULAN

Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Selain itu, ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu: Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan sudah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mencangkup 7 Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Medan mampu mengatasi tantangan dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI seperti Komitmen Dari Pimpinan, Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System, Resistensi Terhadap Perubahan, dan Lingkungan atau Masyarakat. Selain itu, tidak ada kendala yang rumit dalam sistem akuntansi sehingga dapat dipahami oleh SDM pada Pemerintah Kota Medan, dan adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan yaitu Pelatihan dan Pendidikan, Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus, Kerjasama Dengan Pihak Eksternal, Sosialisasi Dan Advokasi, serta Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dapat membantu meningkatkan efektivitas kinerja SDM dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

REFERENCES

- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2015). *Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Indonesia*. 1–5.
- Dora, S. (2014). *ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA BPKD KOTA MEDAN) SKRIPSI*, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen Medan. 11.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- Jusmani, Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Akuntansi Pemerintahan* <https://jurnal.univpgr-palembang.ac.id/index.php/mediasi> (Jusmani, Edduar Hendri, Tomi Bayu Kurniawan) ISSN, 4, 199–212.
- Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI. *Jurnal Kementrian Keuangan*, 1, 127. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2182>
- Lamonisi, S. (2016). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. *Jurnal EMBA*, 223(1).



- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1).
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 167. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2, 9–28.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah*. (2006).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik*. 1, 1–5.
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. *Kebijakan Akuntansi*, 2013, 1–8.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. (2010). paragraph 14. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DINamika Sosial*, 1, 213–214.
- Ranuba, E. D. ., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DPKPA MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 2(2), 3428–3435.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. *Kebijakan Akuntansi*, 2013, 1–8.
- Safitri, A., Heriyanto, M., & Mariaty Ibrahim, D. (2018). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 15(2). <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/4762>
- Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Di Sektor Pemerintahan. *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 25(2), 145–160.
- Sri Hartati, Edduar Hendri, E. L. (2010). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun. *Jurnal Mediasi*, 2, 167–185.